



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/108/KEP/01.01/2026

TENTANG

TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Perangkat Daerah (data capaian IKK dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
 - melakukan reviu atas dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah diunggah ke dalam aplikasi elppd.kemendagri.go.id;
 - melaksanakan koordinasi bersama dengan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - menyampaikan catatan atas hasil reviu kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti; dan
 - menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil reviu dan meneruskannya kepada wakil ketua II tim penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/108/KEP/01.01/2026
 TENTANG
 TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Pengarah	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2.	IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.	Inspektur	Penanggung Jawab	
3.	M. NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Inspektur Pembantu II	Wakil Penanggung Jawab	
4.	BAMBANG SUDIBYO, S.Pt.	PPUPD Ahli Madya	Supervisor/Pengendali Teknis	
5.	WURHARYANA, S.Kom.	PPUPD Ahli Madya	Ketua Tim	
6.	WENING WIDIASTUTI, S.E., M.M.	PPUPD Ahli Madya	Anggota	
7.	SITI SUSMANINGSIH, S.Si.	PPUPD Ahli Madya	Anggota	
8.	AINA NEFA, S.Sos.	PPUPD Ahli Muda	Anggota	
9.	NUR UTARI, S.T.	PPUPD Ahli Muda	Anggota	
10.	SAHUDI, S.H., M.Kn.	PPUPD Ahli Muda	Anggota	
11.	AVIKA LENFIANI, S.I.P.	PPUPD Ahli Pertama	Anggota	
12.	FATYA ROSIDA, S.Tr.I.P.	PPUPD Ahli Pertama	Anggota	
13.	REYHAN ARDI FEKAMAHA, S.Tr.I.P.	PPUPD Ahli Pertama	Anggota	
14.	BUDI WIDIANTORO, S.E.	PPUPD Ahli Pertama	Anggota	

1	2	3	4	5
15.	HASAN MUTSANNA, S.E.	PPUPD Ahli Pertama	Anggota	
16.	RISMA RAHMADANI, S.Ak.	PPUPD Ahli Pertama	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006